



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Oktofianus Taka, S.H., Tempat Tanggal Lahir: Ende, 03 Juni 1978, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat di: Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Oktofianus Taka, S.H. & REKAN, Jalan Ahmad Yani-Lordena-Kelurahan Kelimutu-Kecamatan Ende Tengah - Kabupaten Ende -Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Muhammad Badrun, Tempat Tanggal Lahir: Ende, 14 Maret 1986, Umur: 37 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta (Direktur Utama PT. Asia Dinasti Sejahtera), Dahulu beralamat di: Jalan Ahmad Yani, RT.005/RW.002, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sekarang beralamat di: Lembaga Perumahan Kelas II B Ende, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukum Maximus P. Rerha, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "Advokat Maximus P.Rerha, S.H., beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Matabale, RT 014/RW 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor: 72/SK.KH/PDT/VIII/2023/PN End tanggal 4 Agustus 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN End, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

I. Tentang Dasar Hukum

1. Bahwa terkait Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana kaidah Hukum Perdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
2. Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma No. 2 Tahun 2015), kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2019).-

II. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan "Gugatan Sederhana Wanprestasi" terhadap Tergugat dengan Register Perkara Nomor: 1/Pdt.GS/2022/PN End, tertanggal 16 Mei 2022 dan atas Gugatan Penggugat tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ende, tertanggal 24 Juni 2022.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut di atas, dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di Persidangan dengan alasan yang sah dan patut ataupun mengirimkan jawabannya ke muka Persidangan;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Dan Kontrak Kerja Dalam Penanganan Perkara Pidana, tertanggal 30 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 antara Penggugat Oktofianus Taka dan Tergugat Muhammad Badrun;

4. Menyatakan demi Hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pembayaran yang diperjanjikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah); dengan rincian berupa: Jasa Advokat sejumlah Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah), biaya Administrasi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya Operasional sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk Ganti Kerugian Materiil berupa Bunga Moratoir sejumlah Rp. 4.152.500,00 (empat juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa oleh karena putusan Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara Perdata Wanprestasi sebagaimana uraian pada Posita Point 1 dan Point 2 di atas, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka sudah sepatutnya dinyatakan sah secara hukum..
4. Bahwa dengan demikian sudah sepatut dan sepantasnya Tergugat wajib untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tersebut secara sukarela.
5. Bahwa akan tetapi Tergugat tidak beriktikad baik untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut secara sukarela, dimana secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejak Tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan, dimana Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari Jasa Penggugat sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang mana telah membantu Tergugat selama menjadi Penasehat Hukum dalam hal upaya menangani dan menyelesaikan Perkara Pidana yang telah didakwakan kepada Tergugat.
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak berikstikad baik untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut secara sukarela, maka dengan niat yang baik Penggugat telah memberikan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan secara tertulis kepada Tergugat sebagai upaya pertimbangan penyelesaian secara kekeluargaan yakni sebagai berikut:

- Surat Peringatan Pertama Nomor: 45/PH/OKKA&R/SP.IX/2022, tertanggal 21 September 2022,
- Surat Peringatan Kedua Nomor: 48/PH/OKKA&R/SP.II/IX/2022, tertanggal 30 September 2022,
- Surat Peringatan Ketiga Nomor: 49/PH/OKKA&R/SP.III/XI/2022, tertanggal 21 November 2022,

7. Bahwa akan tetapi setelah Surat Peringatan Ketiga tersebut di atas, ternyata sampai dengan saat ini, Tergugat tetap saja tidak beriktikad baik untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut secara sukarela.
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak beriktikad baik untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara Perdata Wanprestasi sebagaimana uraian pada Posita Point 1 dan Point 2 di atas secara sukarela, maka sudah sepatut dan selayaknya Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Secara Nyata Telah Merugikan Penggugat.
9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sudah sangat jelas telah membangkangi, mengangangi dan sangat tidak menghargai Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut. Bahwa hal ini juga membuktikan jika secara nyata Tergugat dengan sengaja telah melecehkan profesi Penggugat sebagai Aparat Penegak Hukum (Advokat), Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyebutkan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, sangat jelas telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
11. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka suatu perbuatan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN End



dikatakan melanggar/melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan Yang Melanggar Hukum

Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu berbuat dan tidak berbuat. Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum akan tetapi menurut Yurisprudensi suatu perbuatan sudah dapat dikatakan melanggar/melawan hukum apabila telah memenuhi salah satu kriteria (bersifat alternatif) yang diantaranya:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain, atau;
- 3) Melanggar kaidah tata susila, atau;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain;

b. Kerugian

Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum terdiri dari kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian imateriil yaitu kerugian karena ada pelanggaran terhadap intergritas pribadi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya juga tidak menyebut rincian ganti rugi, dengan demikian yang dapat dituntut adalah:

- 1) Ganti Rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif dan kongkrit yang disebut kerugian Materiil;
- 2) Kerugian Imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula;

c. Kesalahan

Bahwa pada dasarnya unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan;

d. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa ada beberapa teori untuk dapat menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian salah satunya adalah Mahkamah Agung Negeri Belanda (Hoge Raad) menganut ajaran pertanggungjawaban yang redeljik (de leer van de toerekening naar redelijkheid);

Bahwa apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan



ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian adalah si pelaku (Mariana Sutandi, Perbuatan Melanggar Hukum, Makalah CGI 1-3, Makasar, 2008).-

12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dimana secara nyata telah membawa kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat baik itu secara Materiil maupun secara Imateriil yaitu sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam Perkara Perdata "Wanprestasi" dengan Register Perkara Nomor: 1/ Pdt.GS/2022/PN End, tertanggal 24 Juni 2022 dengan Total sebesar Rp. 155.152.500,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari Jasa Penggugat sebagai Advokat dan Konsultan Hukum sejak Tahun 2021 sampaidengan gugatan ini diajukan (\pm 2 Tahun), dimana apabila uang tersebut di Depositokan kepada Bank dengan bunga 12 % pertahun, maka jumlahnya sebesar Rp. 155.152.500,- \times 12% 18.618.300 \times 2 Tahun = Rp.p. 37.236.600,-(Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), Sehingga Total sebesar Rp. 155.152.500,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) + Rp. 37.236. 600,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)=Rp. 192.388.500,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah),

b. Kerugian Imateriil

Kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat terkait nama baik, waktu, pikiran, tenaga dan termasuk telah melecehkan profesi Penggugat selaku Aparat Penegak Hukum (Advokat) yang apabila diuangkan dengan nilai yang masih dalam batas kewajaran, sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Dan apabila dijumlahkan secara keseluruhan baik itu Kerugian Materiil maupun Imateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 692.388.500,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (tidak illusoir) pada saat putusan dieksekusi (dilaksanakan), mohon kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Ende melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang tidak bergerak berupa aset tanah dan bangunan milik Tergugat, yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian.

14. Bahwa sebagai upaya hukum untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan, maka dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo.
15. Bahwa selanjutnya sangat beralasan hukum untuk membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.-

III. Bukti Surat

1. Bukti Surat P- 1 berupa foto copy dari asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 1/Pdt.GS/2022/PN End, tertanggal 24 Juni 2022,
2. Bukti Surat P- 2 berupa foto copy dari asli, Surat Peringatan Pertama Nomor:45/PH/OKKA&R/SP.IX/2022, tertanggal 21 September 2022,
3. Bukti Surat P - 3 berupa foto copy dari asli, Surat Peringatan Kedua Nomor: 48/PH/OKKA&R/SP.II/IX/2022, tertanggal 30 September 2022,
4. Bukti Surat P- 4 berupa foto copy dari asli, Surat Peringatan Ketiga Nomor:49/PH/OKKA&R/SP.III/XI/2022, tertanggal 21 November 2022,

IV. Bukti Lainnya

Sumpah

- Bahwa dari segala yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum ini, sesungguhnya adalah fakta yang sebenarnya,
- Bahwa Penggugat siap untuk bertanggung jawab atas segala hal yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum ini,
- Bahwa berdasarkan Pasal 1930 KUHPerdara, Penggugat siap dan bersedia untuk diambil Sumpah di muka Persidangan.-

V. Permohonan

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu Persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum ini dan selanjutnya berkenan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara Perdata Wanprestasi dengan Register Perkara Nomor: 1/Pdt.GS/2022/PN End, tertanggal 24 Juni 2022 adalah sah secara hukum,
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan terhadap barang tidak bergerak berupa aset tanah dan bangunan milik Tergugat yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian,
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak beriktikad baik untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende sebagaimana uraian pada Petitem Point 2 diatas secara sukarela, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Secara Nyata Telah Merugikan Penggugat,
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat baik itu secara Materiil sebesar Rp. 192.388.500,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang apabila dijumlahkan sebesar Rp.692.388.500,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah),
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Subsidair

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai Perma No. 4 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara



para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;

Formalitas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat diketahui hubungan hukum serta peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Dan Kontrak Kerja Dalam Penanganan Perkara Pidana, tertanggal 30 September 2021 antara Penggugat Oktofianus Taka dan Tergugat Muhammad Badrun;
2. Bahwa pada posita point 1 Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan "Gugatan Sederhana Wanprestasi" terhadap Tergugat dengan Register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END., tertanggal 16 Mei 2022 dan atas gugatan Penggugat tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ende, tertanggal 24 Juni 2022;
3. Bahwa selanjutnya pada posita point 3 Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara perdata Wanprestasi sebagaimana uraian pada posita point 1 dan point 2 di atas, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa pada posita point 8 Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat tidak beritikad baik untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara perdata Wanprestasi sebagaimana uraian pada posita point 1 dan point 2 di atas secara sukarela, maka sudah sepatut dan selayaknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah merugikan Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan "Pasal 31 ayat (2)" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana" mengatur:
 - (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.



- (2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi setelah menerima permohonan eksekusi;
- (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;
6. Bahwa berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan sederhana tidak ditemukan bukti surat permohonan eksekusi dan bukti surat pelaksanaan *aanmaning*;
7. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut dan berdasarkan fakta hukum dalam pengajuan Gugatan sederhana dari Penggugat perkara *in casu* yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN. END., maka terhadap sengketa dimana Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat tidak mau melaksanakannya secara sukarela, **Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan kembali terhadap sengketa tersebut dan tidak ada ketentuan untuk ganti rugi**, dan yang seharusnya harus ditempuh adalah permohonan eksekusi, sehingga gugatan Penggugat harus di nyatakan DITOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Keberatan Tergugat Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor:

1/Pdt.G.S/2022/PN End, tanggal 24 Juni 2022

8. Bahwa Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan fakta hukum dan duduk perkara yang sesungguhnya/sebenarnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, guna memudahkan Yang Mulia Hakim untuk mengetahui/memahami hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *perdata a quo* dan tidak terjebak masuk kedalam dalil sesat dan keliru serta sepihak yang diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*;
9. Bahwa benar Tergugat mengetahui Penggugat pernah mengajukan "Gugatan Sederhana Wanprestasi" terhadap Tergugat dengan Register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END., tertanggal 16 Mei 2022, karena Tergugat pernah menerima Relas Panggilan menghadap sidang perkara perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END. tersebut ketika Tergugat sebagai tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Ende;
10. Bahwa perlu diketahui sebagai Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, adanya keterbatasan Tergugat dalam melakukan suatu tindakan, baik



tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum, sehingga walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan tersebut;

11. Bahwa adanya keterbatasan dalam melakukan tindakan hukum karena sebagai seorang tahanan, maka Tergugat tidak dapat memperjuangkan hak-haknya dalam persidangan perkara perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END. sampai akhirnya Yang Mulia Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek* yang didasarkan pada dalil-dalil sepihak dan tidak benar yang diungkapkan oleh Penggugat dalam perkara tersebut;
12. Bahwa atas putusan perkara perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END. tanggal 24 Juni 2022, Tergugat telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan *Verstek* kepada Tergugat pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022;
13. Bahwa setelah membaca isi relas Pemberitahuan Putusan, maka pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Tergugat telah melakukan upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END. tanggal 24 Juni 2022 dengan mengajukan KEBERATAN;
14. Bahwa pengajuan keberatan oleh Tergugat adalah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa "permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;
15. Bahwa sejak mengajukan keberatan sampai dengan sekarang ini Tergugat belum menerima pemberitahuan putusan keberatan;
16. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END. tanggal 24 Juni 2022 belum berkekuatan hukum yang tetap dan proses hukum perkara perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END. sampai dengan sekarang ini masih berjalan;

Duduk Perkara yang sesungguhnya

17. Bahwa setelah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dengan Register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END., tertanggal 16 Mei 2022, sekarang ini Penggugat mengajukan lagi Gugatan Sederhana perbuatan melawan hukum, Tergugat menghormati Gugatan Penggugat, itu merupakan hak Penggugat, tapi sebagai Tergugat yang dahulunya sebagai Tahanan dan sekarang sebagai Terpidana di LAPAS kelas II B Ende juga harus tunduk pada Peraturan dan Perundang Undang



yang berlaku dan mempunyai Hak Sanggah kepada Penggugat, tentunya sanggahan tersebut berdasarkan pertimbangan dan kajian mendalam di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, yaitu LAPAS Kelas II B Ende;

18. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara pidana Nomor: 42/Pid.Sus/2021/PN.END, sesuai Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Agustus 2021;
19. Bahwa benar ketika Tergugat berstatus sebagai tahanan di LAPAS Kelas II B Ende, Tergugat dikunjungi oleh Penggugat dan meminta Tergugat untuk menandatangani sebuah Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tertanggal 30 September 2021 yang telah disiapkan dan dibuat secara sepihak oleh Penggugat;
20. Bahwa perlu kami sampaikan sebelum Tergugat menandatangani Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut, Tergugat membacanya dan atas isi dari Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut, maka ada pembicaraan lisan antara Tergugat dengan Penggugat mengenai pembiayaan yang tertera dalam Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut, bahwa Tergugat menyatakan menyetujui daftar biaya dalam Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut dengan jaminan kalau Tergugat tidak dijatuhi hukuman pidana penjara dan aset yang disita sebagai barang bukti perkara pidana dikembalikan kepada Tergugat;
21. Bahwa apa yang diungkapkan oleh Tergugat sebagaimana Tersebut di atas, Penggugat menyetujuinya dengan menyatakan bahwa kalau Tergugat ternyata dijatuhi hukuman pidana penjara dan aset yang disita sebagai barang bukti perkara pidana tidak dikembalikan kepada Tergugat, maka surat perjanjian dan kontrak kerja tersebut tidak berlaku;
22. Bahwa sebaliknya Penggugat dan Tergugat juga menyepakati, jika Tergugat tidak dijatuhi hukuman pidana penjara dan aset sitaan dikembalikan kepada Tergugat, maka atas prestasi Penggugat tersebut, Tergugat bersedia menambah uang jasa sebagai *success fee* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
23. Bahwa kesepakatan lisan dalam suasana kekeluargaan tersebut tidak dicantumkan kedalam surat perjanjian karena menurut Penggugat Surat Perjanjian yang telah disiapkannya itu ditandatangani saja, sedangkan kesepakatan lisan akan diingat dan diikuti sebagai pegangan;
24. Bahwa tidak ada saksi-saksi dalam Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut, demikian juga pada waktu Tergugat dengan Penggugat



menandatangani Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut tidak ada pihak lain yang menyaksikannya;

25. Bahwa setelah Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut ditandatangani, selanjutnya Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut dipegang sendiri oleh Penggugat tanpa memberikan 1 (satu) rangkap pun kepada Tergugat yang sebenarnya merupakan hak Tergugat, sehingga jika Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut dijadikan dasar gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak memiliki rujukan sebagai bahan pembanding untuk mengetahui keabsahan Surat Perjanjian tersebut;;
26. Bahwa perlu kami sampaikan juga karena ada pembicaraan dan kesepakatan lisan itulah yang menyebabkan Tergugat bersedia menandatangani Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja tersebut dengan meminta agar terlebih dahulu membubuhkan paraf pada setiap halaman surat perjanjian sesuai standar baku sebelum menandatangani surat perjanjian atau kontrak, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Penggugat;
27. Bahwa ternyata perkara pidana yang dialami Tergugat yang diurus dan ditangani oleh Penggugat tersebut sampai pada tingkat banding dengan memperoleh putusan bahwa Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun subsidair 6 (enam) bulan dan aset-aset sitaan dirampas untuk negara, seharusnya berdasarkan kesepakatan secara lisan sebagaimana yang kami uraikan pada point 20 dan 21 di atas, Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja menjadi tidak berlaku, akan tetapi Tergugat memiliki itikad baik dan tetap menghormati serta menghargai Penggugat dengan profesinya, sehingga jika aset sitaan dikembalikan kepada Tergugat dan Tergugat telah bebas dari hukuman pidana penjara, maka Tergugat bersedia membayar semua uang jasa sebagaimana yang telah disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat;;
28. Bahwa perlu kami sampaikan juga bahwa mengenai biaya operasional dan jasa Advokat oleh Tergugat dibayarkan secara mencicil kepada Penggugat dengan jumlah total adalah sebesar Rp. 22.255.000, (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat memiliki bukti pembayaran keuangan tersebut;
29. Bahwa mengenai ganti kerugian materiil berupa bunga moratoir oleh Tergugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena dalam Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja Dalam Penanganan Perkara Pidana tertanggal Selasa 30 September 2021 tidak pernah ada klausul ataupun



ketentuan terkait dengan kewajiban Tergugat untuk membayar bunga morator;

Tentang Sita Jaminan

30. Bahwa fakta hukumnya adanya perikatan atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah didasari oleh Surat Perjanjian dan Kontrak Kerja Dalam Penanganan Perkara Pidana tertanggal Selasa 30 September 2021;

31. Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak pernah ada klausul ataupun ketentuan terkait dengan Penggugat dapat memiliki hak atas barang tidak bergerak berupa aset tanah dan bangunan milik Tergugat untuk dapat melakukan sita jaminan;

32. Bahwa terhadap permintaan Penggugat yang demikian adalah sebuah tindakan mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga terhadap permintaan Penggugat untuk mengajukan Sita jaminan haruslah di tolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN End tanggal 24 Juni 2022 yang ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Surat Peringatan Pertama Nomor : 45/PH/OKKA&R/SP/IX/2022, tanggal 21 September 2022 yang ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Surat Peringatan Kedua Nomor : 48/PH/OKKA&R/SP.II/IX/2022, tanggal 30 September 2022 yang ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Surat Peringatan Ketiga Nomor : 49/PH/OKKA&R/SP.III/IX/2022, tanggal 21 November 2022 yang ditandai dengan P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan telah sesuai dengan aslinya, maka atas bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Tanggal 4 Juli 2022 yang ditandai dengan T-1;
2. Fotokopi dari Asli, Relas Pemberitahuan Putusan Verstek Kepada Tergugat Nomor :1/Pdt.G.S/2022/PN. End tanggal 27 Juni 2022, yang ditandai dengan T-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kwitansi Pembayarantanggal 2 Juli 2021 yang ditandai dengan T-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juli 2021 yang ditandai dengan T-4;
5. Fotokopi dari Asli, Kwitansi Pembayaran tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandai dengan T-5;
6. Fotokopi dari Asli, Kwitansi Pembayaran tanggal 1 September 2021 yang ditandai dengan T-6;
7. Fotokopi dari Asli, Catatan Pembayaran yang ditandai dengan T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan telah sesuai dengan aslinya, maka atas bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara perdata Wanprestasi dengan Register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.END yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ende, tertanggal 24 Juni 2022 yang secara nyata telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah ada Putusan Pengadilan dengan Register perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.End yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ende, tertanggal 24 Juni 2022, dimana Penggugat atas nama Oktafianus Taka yaitu Penggugat dalam Perkara a-quo dan Tergugat atas nama Muhammad Badrun yaitu Tergugat dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Tergugat yang tidak melaksanakan isi Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN End tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan melalui pendaftaran gugatan sederhana, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat-syarat formil gugatan sederhana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, syarat-syarat suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

1. Nilai sengketa tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukan sengketa yang merupakan kewenangan peradilan khusus, dan bukan merupakan sengketa hak atas tanah;
2. Para pihak berdomisili di daerah hukum yang sama;
3. Terdiri dari masing-masing satu pihak terkecuali terdapat kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut dan setelah membaca gugatan yang diajukan Penggugat, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga dapat dilaksanakan proses pemeriksaan dengan cara-cara yang diatur dalam berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, mengatur: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Ende nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN End atas Gugatas Sederhana Wanprestasi, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN End tanggal 24 Juni 2022 dan kemudian Penggugat telah melakukan peringatan pertama hingga ketiga yang berupa surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalam Bukti Surat P-2 Surat Peringatan Pertama Nomor : 45/PH/OKKA&R/SP/IX/2022, tanggal 21 September, Bukti Surat P-3 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor : 48/PH/OKKA&R/SP.II/IX/2022, tanggal 30 September 2022 dan bukti surat P-4 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor : 49/PH/OKKA&R/SP.III/IX/2022, tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan "Pasal 31 ayat (2)" Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana" mengatur bahwa Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela, Ketua Pengadilan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN End



mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi setelah menerima permohonan eksekusi Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya surat permohonan eksekusi dan bukti surat pelaksanaan *aanmaning* yang dilayangkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat maka Hakim menilai gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan karena belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak beriktikad baik untuk menjalankan dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut, dengan demikian, Hakim menilai gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan atau prematur dan oleh sebab itu maka Gugatan Sederhana Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ende, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Stefania N. Monika Guru, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Stefania N.M.Guru, A.Md,

Sarajevi Govina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses.....	Rp330.000,00
2. PNBP.....	Rp60.000,00
3. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)